



**KEPALA DESA CIPALABUH KECAMATAN CIJAKU
KABUPATEN LEBAK**

PERATURAN DESA CIPALABUH

NOMOR 5 TAHUN 2022

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPALABUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPALABUH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 /PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se Provinsi Banten Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahu 2022 Nomor 42).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor ..);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305).
 18. Peraturan Desa Cipalabuh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembar Desa Cibeureum Tahun 2020 Nomor 9);
 19. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran desa Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESACIBEUREUM
dan
KEPALA DESA CIBEUREUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIBEUREUM TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp.	1.759.898.047
2. Belanja Desa		Rp.	<u>1.754.898.047</u>
	Surplus/Defisit	Rp.	5.000.000
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	<u>5.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)		(Rp.	5.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

APBDesa :

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak bisa diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan kejadiannya berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa.
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

- kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa

Pasal 6

Dalam hal terjadi;

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakannya untuk tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan perubahnya Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cibeureum.

Ditetapkan di Cibalabuh
pada tanggal 30 Desember 2022

Kepala Desa Cibalabuh



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIPALABUH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.759.148.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.759.898.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	254.292.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.065.547,00	
5.3.	Belanja Modal	814.340.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.754.898.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Cipalabuh, 30 Desember 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIPALABUH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.759.148.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.759.898.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	530.682.620,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	419.679.120,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	188.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	188.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.460.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.460.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.805.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.805.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.914.120,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	432.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.482.120,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.085.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.085.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.085.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.968.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.968.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.268.500,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.950.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	25.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.400.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	7.300.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.950.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>926.562.500,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	95.455.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.455.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	24.055.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	678.185.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	308.948.070,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	308.948.070,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	242.137.430,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	242.137.430,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	27.100.000,00	DDS
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	50.000.000,00	DDS
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.300.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	22.200.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	12.100.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	68.622.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	56.622.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.622.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>98.452.927,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.519.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.519.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.519.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	60.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	60.000.000,00	PBP
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.933.927,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.933.927,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.933.927,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	60.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	60.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>133.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.754.898.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(5.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cibaluh, 30 Desember 2022

